

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Pemerintahan adalah suatu organisasi yang meliputi kesetrukturan dan himpunan berbagai bidang, pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang di sebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bidang-bidang yang menangani semua hal yang khususnya berkaitan dengan hukum itu berbeda-beda contoh utama yaitu bidan yang mengatasi dengan masalah hukum juga berbeda yaitu Pengadilan.

Pengadilan sendiri adalah tempat orang atau masyarakat untuk menyelesaikan perkara. Mahkamah Agung mendorong reformasi sebagai upaya revitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum dan upaya memfungsikan pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu program utamanya adalah program penguatan akses terhadap pengadilan. Secara garis besar terdapat empat jenis pelayanan di pengadilan, yaitu pelayanan administrasi persidangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan, dan pelayanan informasi.

Pelayanan publik yang utama dalam penanganan perkara yang patut menjadi pelayanan prima di pengadilan adalah berupa informasi, yaitu pelayanan berupa SIPP atau CTS, SIADPTA, SIAP TUN dan SIAP MIL, serta informasi perkara dan direktori perkara. keputusan di pengadilan

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama, bahwa setiap penyelenggaraan negara merupakan pelayanan publik, dari level tertinggi sampai dengan jajaran paling bawah, demi terwujudnya good governance. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, di sebutkan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Standar pelayanan peradilan terdiri dari pelayanan non-perkara. Standar pelayanan peradilan juga mengamanatkan penetapan standar pelayanan bagi satuan kerja yang lebih kecil disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara. Penyelenggaraan pelayanan publik memang sulit untuk dilaksanakan, namun anggota lembaga peradilan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan. Proses persidangan tentu saja sangat berbelit-belit bahkan memiliki tahapan yang beragam, oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan aplikasi pendukung yang bertujuan untuk mempercepat proses peradilan secara cepat dan efisien. Pada tahun 2022 Mahkamah Agung akan mempercepat elektronikasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi layanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi

(E-Berpadu) atau Berkas Pidana Terpadu secara elektronik. Berkas Pidana Terintegrasi Secara Elektronik (E-Berpadu) merupakan integrasi berkas pidana antar penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi E-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Tata Laksana Perkara Pidana dan memangkas prosedur birokrasi yang panjang sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi pelayanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. PERMA atau bisa di sebut (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2020 adalah sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang penerapan sistem elektronik dalam pengelolaan berkas perkara pidana. Sistem ini dikenal dengan nama (E-Berpadu), tentunya PN Di Seluruh Indonesia sudah memakai aplikasi yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung, yang sebagaimana di tuliskan di atas adalah untuk memepercepat sistem adminisrtrasi pelayanan di pengadilan negeri prinsip ini khususnya di laksanakan oleh petugas informasi yang menjadi ujung tombak sebuah pengadilan.¹

Seluruh informasi dari Mahkamah Agung Maupun Pengadilan sekarang dapat di akses melalui website yang memang sudah menjadi kebutuhan public.

¹ Tim-It Development MA RI, *Buku Paduan Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu*, 2022

Dengan adanya situs website diharap para pencari keadilan atau pihak lain dapat memanfaatkannya secara maksimal, begitu pula pengadilan selaku pelayanan publik yang memikul tugas penegak hukum dan keadilan tidak boleh menutup diri dan seolah acuh terhadap transparansi/ keterbukaan dan tanggung jawab yang di bebankan kepada tugasnya tugasnya dan mudah di akses. Perlu kita ketahui bahwa Pengadilan Di Indonesia sangat berbelit-belit oleh karena itu tolak ukur pelayanan publik yang di amanahkan kepada yang bertugas harus bisa memberi rasa puas, rasa percaya, perspeksi positif kepada para pencari keadilan karena pelayanan yang baik dapat membantu dan mempermudah pengadilan dalam menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan hukum yang jujur, efisien dan berkeadilan.

Diadakannya aplikasi (E-Berpadu) itu sendiri tidak luput akan kekurangan dan kelebihan di karenakan Mahkamah Agung meluncurkan, SPPT-TI yang di rancang dalam sebuah aplikasi terkini sebagai kemajuan teknologi yang di kenal dengan elektronik bekas pidana terpadu atau bisa disebut (E-Berpadu) yang bertujuan memperoleh pada asas peradilan yang sederhana, murah biaya, cepat dan efisien ,dengan konsep berkepastian hukum dan untuk mencapai konsep untuk pemanfaatan teknologi karena mengingat Negara kita adalah Negara yang masih berjuang dalam pengenalan teknologi pada pemberlakuan (E-Berpadu) khususnya pada PN Di Trenggalek.²

² Artemis Law Jurnal, *Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E- Berpadu Di Pengadilan Negeri Atambua Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, 2023

Kualitas adalah kelengkapan penampakan sesuatu yang diamati. Menurut Tjiptono, kualitas adalah keadaan dinamis yang mengacu pada produk, layanan manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan, Gasperz mengartikan kualitas sebagai segala sesuatu yang bebas dari cacat dan kerusakan, merangkum pentingnya kualitas sebagai berikut: kesesuaian terhadap syarat/ persyaratan, kesesuaian tujuan, perbaikan, bebas dari rusak/ cacat, kepatuhan Apa yang selalu dibutuhkan pelanggan sejak awal, melakukan segala sesuatu dengan benar pada kali pertama, apa yang dapat memuaskan pelanggan.

Di antara berbagai definisi kualitas, bahwa aspek terpenting dari kualitas layanan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan yang bebas dari cacat. Selain itu pelayanan publik merupakan kegiatan terpenting pemerintah. Menurut Robert, pelayanan publik adalah “segala bentuk pelayanan publik yang dilakukan pada instansi pemerintah pusat, badan usaha milik daerah, milik negara, atau daerah yang berkaitan dengan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya pelayanan kepada masyarakat menjadi suatu kegiatan. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan sebagai berikut: “Negara” dan penduduk atas barang jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan publik" (UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tahun 2009).³

³ Jurnal Public Policy, *Potret kebijakan inovasi pelayanan public di Indonesia*, 2020

Menurut undang-undang, penyelenggara pelayanan publik adalah “lembaga penyelenggara negara, korporasi, badan independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya yang didirikan semata-mata untuk keperluan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan definisi, pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara, dunia usaha, lembaga mandiri, atau badan hukum, yang usahanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/warga negara berupa barang, jasa dan / atau jasa pemerintah. Dari penjelasan mutu dan pelayanan publik dapat dipahami bahwa mutu pelayanan publik adalah kemampuan pemerintah dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa tanpa kekurangan untuk mencapai kepuasan⁴. Tujuan kebijakan publik adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Harus ada tujuan untuk keputusan pemerintah, dan kebijakan negara harus mencakup semua tindakan pemerintah, bukan hanya pernyataan pemerintah atau pejabatnya tentang keinginan mereka. Di samping itu, kebijakan negara terpengaruh oleh sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah. Ini karena "sesuatu yang tidak dilakukan" pemerintah akan memiliki efek yang sama dengan "sesuatu yang dilakukan" pemerintah.

⁴ Lolita Deby Mahendra Putri, Dr. Dyah Mutiarin, *Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik; Pengaruhnya pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*, 2018

Pemegang otoritas publik membuat keputusan yang mengikat bagi banyak orang pada tataran strategis atau garis besar yang dikenal sebagai kebijakan publik. Sebagai keputusan publik yang mengikat tersebut Oleh karena itu, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yang dipilih melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara, yang dikelola oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik kontemporer adalah pelayanan publik, yang mencakup semua tindakan yang dapat diambil oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengimbangi tanggung jawab negara untuk menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan kompensasi. Sebaliknya, mencapai tujuan konstitusi dengan menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Pada intinya adalah kebijakan publik itu kan dibuat oleh pemerintah secara organisatoris atau kelembagaan untuk menjawab isu-isu penting di masyarakat dengan tujuan menyelesaikannya.⁵

Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) melakukan sosialisasi terkait aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) pada Selasa (14/6/2022) kemarin secara online maupun offline. Salah satu program prioritas atau program yang paling di utamakan RPJMN 2020–2024 adalah Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Upaya Mahkamah Agung untuk mendukung

⁵ Sos, J. P. S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press. (2020).

program ini adalah melalui aplikasi ini. "Pengembangan aplikasi (e-Berpadu) ini dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana. Hal ini penting karena dengan modernisasi berbasis TI, transparansi dan akuntabilitas akan diperoleh masyarakat. Mahkamah Agung berharap teknologi akan meningkatkan akses masyarakat ke informasi. Aplikasi E-Berpadu diharapkan dapat membantu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum lainnya bertukar dokumen secara elektronik. Saat ini, aplikasi memiliki banyak layanan yang dapat diakses dan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu layanan yang tersedia saat ini adalah pengiriman berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, dan penetapan diversi. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020, E-Berpadu merupakan "embrio" perwujudan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik, atau e-Court Pidana. Semoga aplikasi ini dapat membantu mewujudkan cita-cita⁶.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata dasar "efektif" berarti "ada efeknya, manjur atau mujarab, ⁷dapat membawa hasil, berhasil guna, dan mulai berlaku." Meskipun kinerja memiliki Pengaruh, kemanjuran, dan keberhasilan didefinisikan sebagai efektif, oleh karena itu disini akan di ulas

⁶ Ferinda K Fachri, *Aplikasi E- Berpadu Untuk Percepatan Penanganan perkara pidana, hukum online*, 2022

⁷ <https://kbbi.web.id/efektif>

seberapa efektif Pengadilan Negeri Trenggalek dalam mencapai kinerja yang sudah ditetapkan melalui surat keputusannya oleh Mahkamah Agung sesuai dengan PERMA NO. 4 Tahun 2020 tentang pengumpulan data maupun cara administrasi di Pengadilan Negeri dimanapun berada khususnya Pengadilan Negeri Trenggalek untuk menggunakan aplikasi (E- Berpadu) tersebut.

Jiwa peradilan bergantung pada prinsip keadilan, dan ketika keadilan absen, peradilan kehilangan esensinya serta arti hidupnya. Namun, dalam peradilan, terdapat pula nilai lain yang dikejar selain keadilan. Contohnya, telah ditetapkan oleh Pengadilan Rakyat Tiongkok bahwa fokus utama dalam peradilan abad ke-21 adalah keadilan dan efisiensi. Dalam menghadapi litigasi pidana, kita berjuang untuk mencapai keadilan dalam peradilan sambil meningkatkan efisiensi prosedur litigasi pidana. Tujuan kami adalah memaksimalkan manfaat dan memperbaiki sistem peradilan dalam negara demokratis yang berlandaskan supremasi hukum.⁸

Oleh sebab itu, keberhasilan dalam efisiensi telah berubah menjadi kriteria penting dalam menilai apakah sistem peradilan suatu Negara menjunjung tinggi sifat ilmiah dan beradab selain keadilan sosial dalam masyarakat modern ini. Tentu saja, keadilan merupakan tujuan utama dan nilai tertinggi dalam prosedural litigasi pidana, yang diakui secara luas oleh kalangan akademisi. Kehidupan dan prinsip dasar sistem peradilan yang paling penting adalah keadilan. Jika keadilan tidak dipertahankan, maka nilai sistem peradilan akan pudar.

⁸ Arief, H., & Ambarsari, N. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (2018)*.

Maka, hal terutama dalam sistem prosedur pengadilan adalah keadilan, sementara efisiensi dalam peradilan hanya dapat dibahas abila keadilan sudah terjamin, karena tanpa keadilan, efisiensi dalam sistem pengadilan menjadi tak berarti. Tentu saja, situasi yang paling diinginkan adalah ketika sistem peradilan litigasi pidana memenuhi standar nilai keadilan dan kemampuan administratif dengan baik. Pada dasarnya, tidak terdapat pertentangan antara keadilan dalam peradilan dan efisiensi dalam peradilan. Kedua gagasan tentang keadilan peradilan dan efisiensi peradilan menunjukkan perbedaan dalam penentuan bagaimana sumber daya sosial yang sama dialokasikan.

Perbedaan pendapat antara menjunjung keadilan dalam sistem peradilan dan mengutamakan efisiensi dalam pelaksanaannya. Secara garis besar, dalam upaya menegakkan keadilan, pemangkasan efisiensi di pengadilan mungkin terjadi, namun ujungnya mengejar peningkatan efisiensi di pengadilan bisa berdampak buruk terhadap keadilan yang diupayakan. Dalam situasi yang biasa, usaha untuk mencapai keadilan dalam persidangan memerlukan peningkatan dukungan yang diberikan oleh lembaga peradilan.⁹

Kenaikan biaya persidangan yang berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan yang berkesinambungan dalam produktivitas jalannya proses persidangan. Karena perwujudan keadilan menuntut perlindungan hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum, maka penting untuk menyediakan prosedur yang komprehensif pada setiap tahap litigasi, kendati

⁹ Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. *Efektifitas Sistem Administrasi E-court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019

hal ini mungkin akan memperlambat proses peradilan. Dikarenakan keterbatasan sumber daya peradilan, lembaga peradilan tidak bisa menjamin pembuktian fakta yang pasti bagi semua pihak yang terlibat, dan juga tidak memungkinkan bagi semua pihak untuk menyajikan bukti, menguji bukti, dan diskusi tanpa batas waktu untuk memastikan kebenaran fakta dalam kasus tersebut. Karena itulah, mengingat filsafat hukum dan keterbatasan sumber daya peradilan, tindakan untuk mencapai keadilan yang mutlak sebaiknya dikesampingkan dalam pelaksanaan sistem peradilan. Apabila terdapat ketidaksepakatan antara keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan, penting bahwa keadilan diutamakan sebagai nilai utama dalam penyelesaian perselisihan.¹⁰

Kesatuan nilai antara keadilan peradilan dan efisiensi peradilan. Hingga pada titik tertentu, keadilan dan efisiensi peradilan beriringan sebagai dua komponen penting yang menjadi bagian dari suatu kesatuan. Keduanya merupakan sasaran ideal yang dikejar melalui jalannya proses peradilan. Keinginan untuk menjadi lebih efisien dapat menyebabkan pengadilan kurang dapat memberikan perhatian penuh terhadap argumen yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam melindungi hak litigasi yang diterima oleh mereka, sehingga para pencari keadilan mungkin merasa tidak sepenuhnya aman dan terlindungi. Persidangan pengadilan semacam ini memiliki kecenderungan untuk mempersingkat proses litigasi, sambil juga

¹⁰ Ibid hlm 12

menyederhanakan prosedur formal yang dapat membantu menghemat sumber daya di dalam sistem peradilan. Namun, dalam beberapa kasus, dampaknya mungkin membuat para pencari keadilan merasa kurang puas sehingga mereka bisa mengajukan banding atau bahkan kasasi. Akhir dari itu semua adalah untuk memperpanjang siklus peradilan, membuang-buang sumber daya peradilan, mempengaruhi kredibilitas lembaga tersebut, serta merusak martabatnya.

Beberapa pakar telah menegaskan bahwa peradilan yang paling efisien adalah yang berprinsip adil. Peradilan yang tidak adil dan bahkan melanggar hukum tidak hanya tidak efektif dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan tepat waktu, tetapi juga memicu reaksi emosional dan perilaku sosial yang buruk serta memperparah keadaan kacau dalam masyarakat. Karena itu, hal tersebut dianggap sebagai yang paling tidak efisien. Meskipun menunjukkan nilai efisiensi dalam pengadilan, tidak hanya mencakup aspek rasionalitas ekonomi dari proses litigasi, tapi juga menggabungkan tujuan spesifik litigasi. Salah satu syarat penting dalam kasus hukum semacam itu adalah bahwa keputusan pengadilan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan efisiensi peradilan yang seimbang.¹¹

Karenanya, dalam menyelaraskan keterkaitan antara efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan, diperlukan agar proses persidangan berjalan lancar dan tepat waktu guna menghindari penundaan yang tidak perlu. Selain itu, penting untuk tidak hanya mengejar kecepatan dan mengurangi biaya

¹¹ Gumanti, T. A., & Utami, E. S. (2002). *Bentuk pasar efisiensi dan pengujiannya*. Jurnal akuntansi dan Keuangan. 2002

peradilan secara berlebihan. Biasanya, meskipun biaya untuk proses peradilan yang memadai mungkin tidak menjamin penentuan fakta dalam kasus dan pencapaian keadilan, kurangnya biaya peradilan tetap tidak dapat menjamin keberlangsungan keadilan. Karenanya, sangat penting untuk memahami masalah efisiensi dengan baik. Penggunaan biaya peradilan yang sah dan produktif sangat mendukung terwujudnya keadilan, yang juga menjadi faktor penting dalam keefisienan dan keadilan yang terkoordinasi. Sebaiknya, alih-alih tergesa-gesa mengejar efisiensi yang dapat mengganggu pencapaian keadilan, lebih bijaksana untuk menggunakan biaya peradilan secara rasional demi mencapai keadilan.

Kepentingan utama adalah efisiensi, terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kesadaran hukum yang lebih rendah di masyarakat Indonesia dan kedudukan hukum yang lebih rendah daripada negara-negara maju. Orang-orang di Indonesia sering menyelesaikan konflik kepentingan secara pribadi. Dalam sejarah panjang Indonesia, kekuasaan administratif negara selalu berada di puncak, sementara hukum hanya berperan sebagai bawahan dari kekuasaan administratif. Kewenangan hukum tidak pernah melebihi kekuasaan administratif.¹² Apabila proses hukum perdata yang berhubungan erat dengan masyarakat Indonesia diperbaiki dengan cara yang lebih mudah dipahami dan efisien, ini dapat meningkatkan kedekatan hukum dan membuat masyarakat semakin berpengalaman dalam menyelesaikan masalah secara hukum. Barulah ketika masyarakat memahami cara menggunakan hukum

¹² Ibid hlm 12

untuk melindungi hak-hak mereka sendiri, barulah masyarakat dapat hidup dengan lebih tertib. Hanya dalam suatu kondisi di mana masyarakat stabil, warga negara dapat menemukan minat dan kesempatan untuk mengembangkan diri serta memberikan kontribusi bagi kehidupan bersama.¹³

B. Fokus penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian yang tertulis di atas, maka penulis akan mengkaji Fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan E- Berpadu dalam mempercepat proses persidangan di PN Trenggalek?
2. Bagaimana hambatan di hadapi pengguna (masyarakat), jaksa, dan pengacara di PN Trenggalek dalam menerima sistem E-Berpadu Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Fokus penelitian yang ada di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan sejauh mana efektifitas penerapan E- Berpadu dalam mempercepat proses persidangan perkara di PN Trenggalek.
2. Untuk mengetahui apa hambatan pada pemakaian E- Berpadu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga pengadilan sebagai sistem yang mengoperasikan tidak kesulitan dan di harapkan

¹³ Delegalitas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Des 2021

adanya penelitian ini dapat membantu dalam hal penyelesaian problematika tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin di capai oleh proposal ini, maka penulis mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan terkhusus di bidang hukum tata negara pada proses berpengadilan dan menambah relasi para pembaca yang dapat memberikan kontribusi efektivitas penerapan E- Berpadu pada proses persidangan di PN Trenggalek Maupun Pengadilan Di Indonesia Memperjelas kegunaan penelitian yang ada Akan lebih baik jika disebutkan hubungan antara penelitian dan teori. Hubungan antara penelitian dan teori merupakan hubungan timbal balik untuk kembali Artinya teori dapat menunjukkan bidang-bidang di mana penelitian harus dilakukan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, ini juga dapat menjadi dasar merangkum hasil suatu penemuan studi, yang memberikan dasar untuk memperoleh lebih banyak informasi dan nilai prediktif berguna untuk masa depan. Hasil sebaliknya hasil suatu penelitian dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran teori yang ada, dapat memperjelas konsep teori dan membantu perumusannya teori baru atau perluasan teori lama. Selain itu proses kemunculan kembali

kombinasi tersebut adalah aproses yang berkesinambungan. Artinya pencarian telah dilakukan atas dasar teori dimungkinkan untuk memperoleh teori yang baru yang akan merangsang lebih banyak penelitian barudan seterusnya, mendorong orang lain¹⁴.

2. Secara Praktis

Hasil yang di harapkan dari penelitian ini dapat menjadi dasar analisis yang mampu mengetahui bagaimana cara kerja serta evektivitas dan kendala apa yang ada di sistem administrasi aplikasi yang telah di berlakukan oleh mahkamah agung dan sudah di pakai di seluruh pengadilan di indonesia, secara praktis dengan bertujuan:

1. Bagi pemerintah Mahkamah agung sebagai lembaga pertama dalam pembuatan dan pengesahan undang- undang karena kita adalah generasi dimana semuanya adalah serba elektronik, tujuannya lebih berhati-hati dan teliti mengkaji setiap kemajuan yang terjadi saat ini dan lebih mengutamakan pengamana data yang sudah terkunci pada E-Berpadu pusat walaupun di setiap instansi E- Berpadu sudah adanya lembaga pemantau yang di tugas kan dalam pengamanan tetapi tidak menutup kemungkinan kebocoran data itu terjadi .
2. Masyarakat saat ini harus lebih update mengikuti seiring perkembangan zaman, karena kita hidup di mana semuanya serba internet, semuanya serba online, jangan sampai kita ketinggalan zaman terntang bagaimana cara kita mencari keadaan dalam sistem elektronik,

¹⁴ Jamal, S. Merum hlm 147-157. (2012)

kita harus sering updet terkait perubahan- perubahan yang sangat pesat bertujuan untuk menjawab apa hambatan pada pemakaian E-Berpadu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga pengadilan sebagai sistem yang mengoperasikan tidak kesulitan dan di harapkan adanya penelitian ini dapat membantu dalam hal penyelesaian problematika tersebut.

3. Setelah diadakannya penelitian ini dapat membantu mencari solusi bagaimana kendala yang ada dalam penerapan E- Berpadu di PN Trenggalek
4. Memperluas wawasan mahasiswa dikarenakan sudah terjun langsung mempelajari bagaimana proses administrasi di pengadilan negeri menggunakan sistem elektronik
5. Mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem elektronik yang bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan pidana yang di ajukan lewat elektronik apakah lebih mudah atau sulit dikalangan pencari pengadilan yang sudah berumur.

E. Penegasan Konseptual

Dalam penelitian ini perlu adanya konseptualisasi operasional terhadap judul yang diambil peneliti dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahpahaman pada saat membaca skripsi ini, maka dari itu perlu adanya penegasan ulang yang sebagai berikut:

1. Penerapan epektifitas pada penerapan E- Berpadu

Menekankan pada pencapaian tujuan dan keberhasilan penyelenggaraan analisis epektivitas pelayanan administrasi pada aplikasi E- Berpadu. Mengandung makna apa kendala dan apa kelebihan pemerintah khususnya PN dalam menggunakan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu. Efektivitas Persidangan Pidana Secara Elektronik dalam hal ini berisi terkait Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses pemeriksaan, mengadili dan memutuskan perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual serta sarana elektronik. Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya ringan untuk mengetahui bagaimana Mahkamah agung melaksanakan Program Terbaru Berbasis Teknologi informasi dalam rangka asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Merangkul dan meringkas sistim administrasi dalam proses di pengadilan untuk mempermudah mengumpulkan berkas pidana sehingga para pencari keadilan dapat terbantu meringankan biaya, menekankan kepada proses E- Berpadu apakah sikron dengan sebelum diadakannya sistem elektronik.

2. Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Elektronik Berkas Pidana Terpadu

Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Elektronik Berkas Pidana Terpadu merupakan landasan hukum yang di keluarkan Mahkamah Agung pada tahun 2020, yang mengatur tata cara, standart, pelayanan pengumpulan bukti administrasi dengan berkualitas dan mempercepat

suatu sistem peradilan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Penyelenggaraan administrasi dan berperkara di pengadilan melalui sistem elektronik untuk merealisasikan terciptanya sistem berperkara yang lebih tertib mudah dan efisien sesuai dengan kebutuhan zaman. Dilandasi dengan perma nomor 4 tahun 2020 yaitu administrasi dan persidangan perkara pidana dan berbeda dengan perma Nomor 8 Tahun 2022 yakni hanya administrasinya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mencari bab beserta sub-sub bab dan mengetahui urutan yang sistematis pada karya ilmiah, untuk mencapai tujuan yang diinginkan penulis pada penulisannya dan mempermudah laporannya. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, konseptual operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka, mengenai bagaimana cara menerapkan sistim administrasi yang efisien di PN Trenggalek dan di dasarkan pada peraturan mahkamah agung no.4 tahun 2020 tentang penerapan elektronik berkas pidana terpadu atau E- Berpadu sebagai landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tata cara pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan, dan tahapan penelitian

BAB IV Hasil penyajian data penelitian, temuan, wawancara, observasi, diskusi. Pada bab ini penulis memberikan saran tentang analisis penerapan pada percepatan elektronisasi administrasi E- Berpadu pada PN Trenggalek Sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020.

BAB V Penutupan berisi tentang kesimpulan dan saran yang mendukung dengan hasil penelitian yang telah di lakukan.

Bagian terakhir terdiri dari bahan rujukan dan lampiran-lampiran.